**Analisis Efektivitas PKB dan BBNKB Sebelum dan Saat Diberlakukannya Peraturan Gubernur No.17 Tahun 2017**

 **Eris Setyawati¹\*. Yunus Tete Konde¹, Muhammad Abadan Syakura¹**

Jurusan Akuntansi, Universitas Mulawarman. Jalan Tanah Grogot No.1, Samarinda, Kalimantan Timur 75119, Indonesia.

\*Korespondensi Penulis. E-mail: erissetyawati@gmail.com Telp: +6285250010857

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan efektivitas penerimaan PKB dan BBNKB sebelum dan saat diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemberian Pembebasan Pokok, Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Serta Pemberian Pembebasan Pokok, Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar di Provinsi Kalimantan Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kalimantan Timur dilihat dari efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebelum dan saat diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 dapat dikatakan sangat efektif. Adanya perbedaan terhadap efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebelum dan saat diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 mengakibatkan meningkatnya realisasi penerimaan PKB dan BBNKB di tahun 2017. Dengan kata lain, dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 mengakibatkan naiknya efektivitas penerimaan PKB sebesar 3,26% dari 101,05% menjadi 104,31% dan BBNKB sebesar 12,38% dari 100,87% menjadi 113,87% pada tahun 2017 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

**Kata Kunci** : pajak, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor

**Abstrack**

*This research is aims to determine the increase in effectiveness of Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer Due Note prior to and when the enactment of Governor Regulation No. 17 of 2017 on the granting of Principal Relief, Administrative Sanction in the form of Fines and Interest of Transfer of Title of Motor Vehicles Upon Submission of Second Ownership and so on as well as the granting of Principal Relief, Administrative Sanctions in the Form of Penalties and Motor Vehicle Tax Interest registered in East Kalimantan Province. The method used in this research is qualitative descriotive analysis. The results of this study indicate that based on the Domestic Ministry Decree Number 690.900-327 in 1996 about Criteria of Assessment and Performance of Regional Finance shows that the financial performance of the Government of East Kalimantan is seen from the effectiveness of motor vehicle tax and motor vehicle refund before and when the enactment of the Governor Regulation No. 17 of 2017 can be said to be very effective. The existence of differences to the effectiveness of Motor Vehicle Tax Revenue and Transfer of Motor Vehicle Fee prior to and when the enactment of Governor Regulation No. 17 of 2017 resulted in increased realization of revenues of Motor Vehicle Tax and Transfer of Motor Vehicle Fee in 2017. In other words, with the enactment of Governor Regulation Number 17 Year 2017 resulted in an increase in the effectiveness of motor vehicle tax revenues by 3.26% from 101.05% to 104.31% and Motor Vehicle Title Fee by 12.38% from 100.87% to 113.87% in 2017 at East Kalimantan Provincial Government.*

***Keywords :*** *tax, local tax, tax motor vehicle, bea balik the vehicle*

**PENDAHULUAN**

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat besar sehingga digunakan untuk melaksanakan pembangunan untuk masyarakat. Pajak dipungut dari masyarakat dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sesuai undang-undang falsafah perpajakan membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi merupakan hak setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Pemahaman masyarakat mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya maka wajib pajak tidak akan melakukan pembayaran secara ikhlas. Kesadaran wajib pajak masih sangat rendah karena banyaknya wajib pajak yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, terjadi penurunan APBD Kalimantan Timur senilai Rp 7.210.000.000.000. Diketahui APBD Kalimantan Timur tahun 2013 sebesar Rp 15.130.000.000.000 dan APBD tahun 2017 sebesar Rp 8.090.000.000.000. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan, salah satunya dengan melakukan optimalisasi pajak daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah tingkat I, yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut, terhitung saat mulai pendaftaran, dan dibayar sekaligus dimuka. Pajak ini akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebagai dampak dari peningkatan perekonomian masyarakat. Terlebih dewasa ini, kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktvitasnya sehari-hari, sehingga minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor sangat tinggi. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor oleh karena itu, pemerintah akhirnya menerapkan pajak progresif bagi kepemilikan kendaraan bermotor untuk menekan volume kendaraan bermotor.

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak pernah 100%, padahal setiap tahun unit kendaraan bermotor di Kalimantan Timur semakin meningkat. Pada tahun 2016, obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalimantan Timur mencapai 2.100.000 unit. Namun pada tahun 2016 Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur mencatat ada 799.295 unit kendaraan yang menunggak pembayaran pajaknya dengan nominal sebesar Rp.381.596.466.405. Setelah ditelusuri, terdapat banyak kendala. Diantaraya, alasan kendaraan hilang, rusak atau dijual. Namun tercatat terutang pada database Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemberian Pembebasan Pokok, Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Serta Pemberian Pembebasan Pokok, Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan yaitu dari 1 Juni 2017- 30 September 2017.

 Dengan adanya peraturan ini diharapkan para wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayarkan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) agar tidak terkena pajak progresif. Untuk mencapai target realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang penting bagi peningkatan penerimaan pajak. Peraturan tersebut diharapkan juga dapat membantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperbaharui data basis.

**METODE**

1. **Rincian Data Yang Diperlukan**

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gambaran umum Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2016-2017
3. Data Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2016-2017
4. **Jangkauan Penelitian**

Penulis mengadakan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Karena Badan Pendapata Provinsi Kalimantan Timur memungut pajak daerah atas pajak provinsi. Dalam penelitian ini peneliti hanya menganalisis dua pajak terkait yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Jenis penelitian ini jika ditinjau dari tujuan dan sifatnya adalah studi deskriptif kuantitatif. Studi deskriptif kuantitatif merupakan studi yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka.

1. **Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah merupakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data kuantitatif yang dikumpulkan berupa data pajak yang diambil dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Timur yang memberikan informasi berupa data.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Timur.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

* + - 1. *Observasi* yaitu teknik melalui pengumpulan data dan klarifikasi proses penetapan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur guna mendapatkan data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian.
			2. Dokumentasi, yakni mengumpulkan data sekunder yang tersedia di bidang pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
1. **Metode Analisis Data**

Metode analisis merupakan salah satu unsur yang paling penting dari suatu penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017. Berikut beberapa tahap analisis penelitian ini, yaitu:

**Analisis Efektivitas**

 Efektivitas adalah sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun rumus efektivitas yang dirumuskan Halim(2012:134) adalah sebagai berikut:
$$Efektivitas PKB= \frac{Realisasi PKB}{Target PKB} x 100\%$$

$$Efektivitas BBNKB= \frac{Realisasi BBNKB}{Target BBNKB} x 100\%$$

Keterangan :

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

BBNKB = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tabel 3.1.

Klasifikasi Kriteria Efektivitas

|  |  |
| --- | --- |
| Persentase | Kriteria |
| >100%90% – 100%80% – 90%60% – 80%<60% | Sangat EfektifEfektifCukup EfektifKurang Efektif Tidak Efektif |

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis akan merinci satu per satu bagaimana realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 dan 2017. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebelum dan saat diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 dapat dihitung dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan:

Persentase Bulan Januari 2016 =$ \frac{Rp 20.400.762.292,00 }{Rp 19.083.333.333,33}$ x 100% = 106,90%

Persentase Bulan Februari 2016 =$ \frac{Rp 17.938.063.542,00 }{Rp 19.083.333.333,33} $ x 100% = 94,00%

Persentase Bulan Maret 2016 =$ \frac{Rp 18.368.389.575,00 }{Rp 19.083.333.333,33} $ x 100% = 96,25%

Persentase Bulan April 2016 =$ \frac{Rp 18.531.053.142,00 }{Rp 19.083.333.333,33} $ x 100% = 97,11%

Persentase Bulan Mei 2016 =$ \frac{Rp 18.598.607.400,00 }{Rp 19.083.333.333,33} $ x 100% = 97,46%

Persentase Bulan Juni 2016 =$ \frac{Rp 21.950.946.567,00 }{Rp 19.083.333.333,33} $ x 100% = 115,03%

Persentase Bulan Juli 2016 =$ \frac{Rp 19.083.333.333,33 }{Rp 19.083.333.333,33}$ x 100% = 82,48%

Persentase Bulan Agustus 2016 =$ \frac{Rp 20.203.777.317,00 }{Rp 19.083.333.333,33} $x 100% = 105,87%

Persentase Bulan September 2016 =$ \frac{ Rp 19.903.867.742,00 }{Rp 19.083.333.333,33}$ x 100% = 104,30%

Persentase Bulan Oktober 2016 $=\frac{Rp 18.823.980.618,00 }{Rp 19.083.333.333,33}$ x 100% = 98,64%

Persentase Bulan November 2016 =$ \frac{Rp 20.604.896.867,00 }{Rp 19.083.333.333,33}$ x 100% = 107,97%

Persentase Bulan Desember 2016 =$ \frac{Rp 20.115.222.467,00 }{Rp 19.083.333.333,33}$ x 100% = 105,41%

* + 1. **Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor seluruh UPTD di Kalimantan Timur Tahun 2016**

Tabel Hasil Penelitian Efektivitas Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur UPTD Balikpapan Tahun 2016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bulan | Target | Realisasi | Selisih | Persentase |
| Januari | Rp 19.083.333.333,33  | Rp 20.400.762.292,00  | Rp 1.317.428.958,67  | 106,90% |
| Februari | Rp 19.083.333.333,33  | Rp 17.938.063.542,00  | Rp(1.145.269.791,33) | 94,00% |
| Maret | Rp 19.083.333.333,33  | Rp 18.368.389.575,00  | Rp (714.943.758,33) | 96,25% |
| April | Rp 19.083.333.333,33  | Rp 18.531.053.142,00  | Rp (552.280.191,33) | 97,11% |
| Mei | Rp 19.083.333.333,33  | Rp 18.598.607.400,00  | Rp (484.725.933,33) | 97,46% |
| Juni | Rp 19.083.333.333,33  | Rp 21.950.946.567,00  | Rp 2.867.613.233,67  | 115,03% |
| Juli | Rp 19.083.333.333,33  | Rp 15.740.183.850,00  | Rp(3.343.149.483,33) | 82,48% |
| Agustus | Rp 19.083.333.333,33  | Rp 20.203.777.317,00  | Rp 1.120.443.983,67  | 105,87% |
| September | Rp 19.083.333.333,33  | Rp 19.903.867.742,00  | Rp 820.534.408,67  | 104,30% |
| Oktober | Rp 19.083.333.333,33  | Rp 18.823.980.618,00  | Rp (259.352.715,33) | 98,64% |
| November | Rp 19.083.333.333,33  | Rp 20.604.896.867,00  | Rp 1.521.563.533,67  | 107,97% |
| Desember | Rp 19.083.333.333,33  | Rp 20.115.222.467,00  | Rp 1.031.889.133,67  | 105,41% |
| Jumlah | Rp229.000.000.000,00  | Rp231.179.751.379,00  | Rp 2.179.751.379,00  | 100,95% |

*Sumber: Hasil Penelitian, Data Diolah, 2018*

* 1. **Pembahasan**

Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 dilaksanakan selama 4 (empat) bulan yaitu pada tanggal 1 Juni 2017 - 30 September 2017. Berdasarkan hasil analisis efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada sebelum dan saat diberlakukannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2017 terlihat adanya peningkatan. Untuk dapat menghindari terjadinya distorsi data, maka pembahasan akan difokuskan pada 4 (empat) bulan sebelum dan 4 (empat) bulan saat diberlakukannya Peraturan Gubernur tersebut.

* + 1. **Pada Bulan Juni – September Tahun 2016 Sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2017**

Pada tahun 2016 yang merupakan tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2017 menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada bulan Juni - September setiap kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur berkisar antara 74,50% sampai 156,50%. Dimana nilai efektivitas terendah terjadi pada bulan Juli di UPTD Samarinda dan tertinggi terjadi pada bulan September di UPTD Kutai Kartanegara. Sedangkan efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tiap bulannya pada setiap kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur berkisar antara 50,93% sampai 170,33%. Dimana nilai efektivitas terendah terjadi pada bulan Juli di UPTD Bontang dan tertinggi terjadi pada bulan Juni di UPTD Kutai Barat.

Pada bulan Juni – September tahun 2016 memang terdapat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terdapat dibawah 100% pada setiap kabupaten/kota bahkan terdapat efektivitas penerimaan dibawah 80% yang dapat dikatakan bahwa efektivitas penerimaan tersebut kurang efektif berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.90-327 tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah. Efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat dikatakan kurang efektif yaitu 74,50% pada bulan Juli di UPTD Berau dengan target sebesar Rp 2.916.666.666,67 dan realisasi sebesar Rp 2.173.050.870,00. Pada bulan Juli di UPTD Samarinda efektivitas penerimaan sebesar 79,28% dengan target sebesar Rp19.416.666.666,67 dan realisasi sebesar Rp15.393.494.783,00 dan pada bulan Juli di UPTD Kutai Barat efektivitas penerimaan sebesar 79,86% dengan target sebesar Rp2.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.597.129.792,00.

Walaupun demikian efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tertinggi yang dapat dikatakan sangat efektif yaitu diatas 100% pada bulan Juni – September tahun 2016 yaitu 156,50% pada bulan September di UPTD Kutai Kartanegara dengan target sebesar Rp7.916.666.666,67 dan realisasi sebesar Rp12.389.322.245,00. Pada bulan September di UPTD Kutai Barat efektivitas penerimaan 130,87% dengan target sebesar Rp2.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.617.431.184,00. Pada bulan Juni di UPTD Balikpapan efektivitas penerimaan 115,03% dengan target sebesar Rp19.083.333.333,33 dan realisasi sebesar Rp21.950.946.567,00 Jika dilihat dari hasil analisis efektivitas setiap kabupaten/kota pada bulan Juni - September tahun 2016 menunjukkan bahwa setiap kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor efektif dan sangat efektif.

Efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada bulan Juni - September tahun 2016 juga terdapat dibawah 100% pada setiap kabupaten/kota bahkan terdapat efektivitas penerimaan dibawah 60% yang dapat dikatakan bahwa efektivitas penerimaan tersebut tidak efektif. Efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dapat dikatakan tidak efektif yaitu 50,93% pada bulan September di UPTD Kutai Barat dengan target sebesar Rp1.916.666.666,67 dan realisasi sebesar Rp976.171.000,00. Pada bulan Juli di UPTD Bontang efektivitas penerimaan 51,82% dengan target sebesar Rp2.166.666.666,67 dan realisasi sebesar Rp1.122.830.000,00.

Efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dapat dikatakan sangat efektif terjadi pada bulan Juni di UPTD Kutai Barat sebesar 170,33% dengan target sebesar Rp1.916.666.666,67 dan realisasi sebesar Rp3.264.660.000,00. Pada bulan September di UPTD Kutai Kartanegara efektivitas penerimaan 137,58% dengan target sebesar Rp6.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.942.682.500,00. Selama bulan Juni – September tahun 2016 setiap kabupaten/kota memiliki tingkat efektivitas yang dikatakan sangat efektif namun selama 4 (empat) bulan tersebut biasanya hanya terjadi selama 2 (dua) bulan saja bahkan pada UPTD Paser selama bulan Juni – September tahun 2016 tingkat efektivitasnya dapat dikatakan kurang efektif hingga cukup efektif saja karena tingkat efektivitasnya hanya sebesar 64,58% sampai 88,87%. Untuk penerimaan efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap kabupaten/kota selama bulan Juni – September tahun 2016 memang mengalami kenaikan dan penurunan.

Jika dilihat dari penerimaan seluruh kabupaten/kota dalam setahun pada tahun 2016 yaitu target Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.760.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp.767.966.785.625 maka penerimaan efektivitas sebesar 101,05% dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah cukup baik berperan aktif dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 100,87% dengan target Rp.575.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp.580.023.931.823 dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini menunjukkan peran pemerintah dalam melaksanakan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di wilayah Kalimantan Timur sudah sangat efektif.

Meski demikian, menurut catatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 setiap wilayah kabupaten/kota masih memiliki piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.381.596.466.405. Hal ini karena tidak sedikit masyarakat yang lupa dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bahkan ada juga masyarakat yang sengaja tidak membayarkan pajaknya karena minimnya pengetahuan mengenai pajak.

* + 1. **Pada Bulan Februari – Mei Tahun 2017 Sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2017**

Pada bulan Februari – Mei tahun 2017 yang merupakan 4 (empat) bulan sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2017 menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada bulan Februari – Mei setiap kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur berkisar antara 81,93% sampai 116,77%. Dimana nilai efektivitas terendah terjadi pada bulan Februari di UPTD Berau dan tertinggi terjadi pada bulan Mei di UPTD Bontang. Sedangkan efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tiap bulannya pada setiap kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur berkisar antara 70,00% sampai 151,83%. Dimana nilai efektivitas terendah terjadi pada bulan Februari di UPTD Kutai Barat dan tertinggi terjadi pada bulan April di UPTD Paser.

Pada bulan Februari - Mei tahun 2017 memang terdapat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terdapat dibawah 100% pada setiap kabupaten/kota namun setiap kabupaten/kota tidak memiliki efektivitas penerimaan dibawah 80% yang dapat dikatakan kurang efektif berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.90-327 tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah. Efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dikatakan cukup efektif karena efektivitas penerimaan terendah 81,93% pada bulan Februari di UPTD Berau dengan target Rp3.083.333.333,33 dan realisasi sebesar Rp2.526.277.094,00. Pada bulan Februari di UPTD Kutai Kartanegara efektivitas penerimaan 85,58% dengan target sebesar Rp8.583.333.333,33 dan realisasi sebesar Rp7.345.565.547,00.

Meski demikian disetiap kabupaten/kota memiliki efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat dikatakan sangat efektif yaitu diatas 100% pada bulan Februari - Mei tahun 2017, efektivitas penerimaan tertinggi pada bulan Mei di UPTD Bontang 116,77% dengan target sebesar Rp3.416.666.666,67 dan realisasi sebesar Rp3.989.527.517,00. UPTD Kutai Kartanegara memiliki efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 112,25% dengan target sebesar Rp8.583.333.333,33 dan realisasi sebesar Rp9.635.076.066,00.

Efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada bulan Februari - Mei tahun 2017 juga terdapat dibawah 100% pada setiap kabupaten/kota namun selama 4 (empat) bulan ini tidak terdapat efektivitas penerimaan dibawah 60% yang dapat dikatakan bahwa efektivitas penerimaan tersebut tidak efektif. Selama bulan Februari hingga Mei hanya terdapat efektivitas penerimaan dibawah 80% yang dapat dikatakan kurang efektif dan hanya terjadi pada bulan Februari di UPTD Kutai Barat yaitu 70,00% dengan target sebesar Rp1.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.049.928.000,00. Untuk bulan lainnya selama Februari hingga Mei efektivitas penerimaan dapat dikatakan sudah cukup efektif hingga sangat efektif.

Efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dapat dikatakan sangat efektif yaitu diatas 100% terjadi pada bulan Juni di UPTD Paser sebesar 151,83% dengan target sebesar Rp2.250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.416.236.741,00. Pada bulan Mei di UPTD Kutai Barat efektivitas penerimaan 139,34% dengan target sebesar Rp1.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.090.121.059,00. Selama bulan Februari - Mei tahun 2017 setiap kabupaten/kota memiliki tingkat efektivitas yang dikatakan sangat efektif namun selama 4 (empat) bulan tersebut ada beberapa UPTD yang hanya memiliki 1 (satu) bulan efektivitas penerimaan yang dapat dikatakan sangat efektif itu terjadi pada UPTD Samarinda, UPTD Kutai Kartanegara dan UPTD Kutai Barat. Bahkan UPTD Kutai Timur selama bulan Februari hingga Mei hanya memiliki tinggak efektivitas yang dapat dikatakan efektif saja.

Hingga bulan Mei realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 325.990.274.896 dari target pada tahun 2017 sebesar Rp. 774.000.000.000.000 maka efektifitas penerimaan hingga bulan Mei yaitu 41,12%. Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hingga bulan Mei memiliki realisasi penerimaan sebesar Rp. 233.287.314.829 dari target pada tahun 2017 sebesar Rp. 550.000.000.000 maka efektivitas penerimaan sebesar 42,42%.

* + 1. **Pada bulan Juni – September Tahun 2017 Saat Diberlakukannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2017**

Pada tahun 2017 ini merupakan tahun diberlakukannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemberian Pembebasan Pokok, Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Serta Pemberian Pembebasan Pokok, Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Provinsi Kalimantan Timur. Pada bulan Juni – September tahun 2017 ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tiap bulannya berkisar antara 78,86% sampai 138,38%. Dimana efektivitas penerimaan terendah terjadi pada bulan Juni di UPTD Kutai Kartanegara dan tertinggi terjadi pada bulan September di UPTD Kutai Kartanegara. Sedangkan efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tiap bulannya pada setiap kabupaten/kota berkisar antara 56,28% sampai 184,63%. Untuk efektivitas terendah terjadi pada bulan Juni di UPTD Kutai Barat dan tertinggi terjadi pada bulan September di UPTD Paser.

Pada bulan Juni – September tahun 2017 efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dibawah 80% atau yang dapat dikatakan kurang efektif berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.90-327 tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah hanya terjadi pada bulan Juni di UPTD Kutai Kartanegara yaitu sebesar 78,86% dengan target sebesar Rp8.583.333.333,33 dan realisasi sebesar Rp6.768.691.109,00. Efektivitas penerimaan yang dapat dikatakan cukup efektif yang terjadi pada bulan Juni – September tahun 2017 terjadi selama bulan Juni yaitu sebesar 82,39% di UPTD Paser, 89,83% di UPTD Bontang, 87,05% di UPTD Kutai Barat dan 82,20% di UPTD Penajam Paser Utara. Pada bulan lainnya efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sudah dapat dikatakan cukup efektif hingga sangat efektif.

Efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama bulan Juni – September tahun 2017 diatas 100% yang dapat dikatakan sangat efektif terjadi di setiap kabupaten/kota. Pada bulan September seluruh kabupaten/kota mengalami tingkat efektivitas penerimaan tertinggi. Di UPTD Kutai Kartanegara memiliki tingkat efektivitas tertinggi sebesar 138,38% dengan target sebesar Rp8.583.333.333,33 dan realisasi sebesar Rp11.877.994.649,00. Di UPTD Paser 138,29% dengan target sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.148.717.179,00. Memang terjadi peningkatan efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sejak bulan Juli hingga September.

Efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada bulan Juni – September tahun 2017 juga terdapat efektivitas penerimaan dibawah 60% yang dapat dikatakan tidak efektif namun hanya terjadi pada bulan Juni di UPTD Kutai Barat yaitu 56,28% dengan target sebesar Rp1.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp844.135.000,00. Sedangkan efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada bulan Juni – September tahun 2017 yang dapat dikatakan kurang efektif hanya terjadi pada bulan Juni dan Juli di UPTD Bontang yaitu 67,37% dengan target sebesar Rp1.916.666.666,67 dan realisasi sebesar Rp1.291.215.000,00 pada bulan Juni dan 73,35% dengan target sebesar Rp1.916.666.666,67 dan realisasi sebesar Rp1.405.828.000,00 pada bulan Juli.

Efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dapat dikatakan sangat efektif terjadi pada bulan September di UPTD Paser sebesar 184,63% dengan target sebesar Rp2.250.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.154.138.968,00. Pada bulan Agustus di UPTD Balikpapan efektivitas penerimaan 174,90%dengan target sebesar Rp13.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp23.612.022.050,00. Selama bulan Juni – September tahun 2017 setiap kabupaten/kota tingkat efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak seperti Pajak Kendaraan Bermotor yang setiap bulannya mengalami pengingkatan. Namun efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap kabupaten/kota selama 4 (empat) bulan memiliki tingkat efektivitas yang dapat dikatakan cukup efektif hingga sangat efektif.

Jika dilihat dari penerimaan seluruh kabupaten/kota dalam setahun pada tahun 2017 yaitu target Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 774.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp 808.926.810.177 maka penerimaan efektivitas sebesar 104,51%dapat dikatakan sangat efektif. Efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 100,87% dengan target Rp.550.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp 622.875.380.936 dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan efektivitas penerimaan saat diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017

* + 1. **Perbandingan Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017**

Efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 pada bulan Juni-September hanya berkisar 74,50% sampai 156,50% sedangkan pada bulan Februari – Mei tahun 2017 yang merupakan 4 (empat) bulan sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2017 menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada bulan Februari – Mei setiap kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur berkisar antara 81,93% sampai 116,77% dan pada bulan Juni - September pada tahun 2017 saat diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 berkisar antara 78,86% sampai 138,38%. Pada bulan Juni – September saat diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 dan pada bulan Februari hingga Mei 2017 memang efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016 saat sebelum ditetapkannya peraturan tersebut. Namun pada tahun 2016 efektivitas penerimaan yang terjadi disetiap kabupaten/ kota selama buan Juni – September mengalami ketidakstabilan yaitu mengalami penurunan saat bulan Juli sedangkan pada tahun 2017 efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terus mengalami peningkatan sejak bulan Februari hingga bulan September walaupun saat bulan Juni sempat mengalami penurunan namun sejak bulan Juli hingga September justru mengalami peningkatan.

Terjadinya penurunan efektivitas penerimaan Pajak Kendaran Bermotor pada tahun 2016 terjadi pada bulan Juli diseluruh kabupaten/kota, salah satu faktor penyebabnya adalah pada bulan Juli merupakan bulan Ramadhan dimana masyarakat mempunyai banyak pengeluaran sehingga masyarakat lebih mendahulukan kebutuhan yang lebih penting daripada membayarkan pajak kendaraannya. Namun pada tahun 2017 penurunan terjadi pada bulan Juni ketika memasuki bulan Ramadhan tetapi saat diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 efektivitas penerimaan terus mengalami peningkatan dari bulan Juli hingga September. Hal ini membuktikan bahwa peraturan tersebut membantu masyarakat meringankan pembayaran pajak kendaraannya.

Efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 pada bulan Juni-September hanya berkisar 50,93% sampai 170,33% sedangkan efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada bulan Februari - Mei pada setiap kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur berkisar antara 70,00% sampai 151,83% dan pada bulan Juni - September tahun 2017 saat diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 berkisar antara 56,28% sampai 184,63%. Terjadi peningkatan efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sejak tahun 2016, 4 (empat) bulan sebelum hingga saat diberlakukannya peraturan tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak terbantu dengan adanya peraturan tersebut. Salah satu faktor yang membuat wajib pajak enggan melakukan balik nama kendaraan yang mereka beli karena biaya yang dikeluarkan cukup besar. Dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 meringankan wajib pajak untuk balik nama kendaraan bermotornya karena wajib pajak hanya membayarkan BPKB dan pendaftarannya saja.

Untuk efektivitas penerimaan pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 101,05% dan pada tahun 2017 sebesar 104,51%. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 sebesar 100,87% dan pada tahun 2017 sebesar 113,25%. Walaupun efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor meningkat pada tahun 2017 saat diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tetapi jumlah piutang Pajak Kendaraan Bermotor tidak berkurang secara signifikan. Pada tahun 2016 menurut catatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur jumlah piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.381.596.466.405 dan pada tahun 2017 berkurang sebesar Rp.75.228.638.649 menjadi Rp.306.367.827.756. Untuk terus mendorong minat wajib pajak membayarkan pajak kendaraannya agar piutang Pajak Kendaraan Bermotor terus berkurang. SAMSAT lebih giat melakukan sosialisasi mengenai pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan melakukan razia gabungan bersama pihak kepolisian. Pihak SAMSAT tidak hanya melakukan razia tetapi juga melakukan sosialisasi di beberapa SMA (Sekolah Menengah Atas) untuk memberikan pengetahuan mengenai pajak dan melakukan imbauan untuk dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Dapat dilihat dari pembahasan berdasarkan analisis yang dilakukan pada sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 yaitu bulan Juni – September 2016 dan bulan Februari – Mei 2017 dan pada saat diberlakukannya peraturan tersebut yaitu bulan Juni – September 2017 terjadi penurunan efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terjadi pada saat bulan Ramadhan. Pada saat peraturan ini diberlakukan merupakan dimana memasuki bulan Ramadhan, dimana wajib pajak memiliki banyak pengeluaran yang menurut mereka lebih utama dibandingkan membayar pajak kendaraannya. Maka sebaiknya pemerintah menetapkan suatu peraturan melihat situasi yang terjadi di masyarakat agar peraturan tersebut dapat terealisasikan dengan baik.\

Saat diberlakukannya peraturan tersebut pemerintah lebih giat melakukan sosialisasi dan terbukti dengan sosialisasi yang lebih giat tersebut efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan. Setelah berakhirnya peraturan tersebut pemerintah (BAPENDA) maupun pihak kepolisian diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar terciptanya kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.

**SIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pada bulan Juni - September tahun 2016 yang merupakan tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2017 menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tiap bulannya pada setiap kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur berkisar antara 74,50% sampai 156,50%. Sedangkan efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tiap bulannya pada setiap kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur berkisar antara 50,93% sampai 170,33%. Meski demikian setiap wilayah kabupaten/kota masih memiliki piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.381.596.466.405 pada tahun 2016.
2. Pada bulan Februari – Mei tahun 2017 yang merupakan 4 (empat) bulan sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2017 menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada bulan Februari – Mei setiap kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur berkisar antara 81,93% sampai 116,77%. Sedangkan efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tiap bulannya pada setiap kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur berkisar antara 70,00% sampai 151,83%
3. Pada bulan Juni – September tahun 2017 ini merupakan tahun diberlakukannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemberian Pembebasan Pokok, Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Serta Pemberian Pembebasan Pokok, Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2017 ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tiap bulannya berkisar antara 78,86% sampai 138,38%. Sedangkan efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tiap bulannya pada setiap kabupaten/kota berkisar antara 56,28% sampai 184,63%. Saat diterapkannya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 terjadi peningkatan efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sangat efektif. Untuk efektivitas penerimaan dalam pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 101,05% dan pada tahun 2017 sebesar 104,51%. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 sebesar 100,87% dan pada tahun 2017 sebesar 113,25%.
4. Pada bulan Juni – September saat diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 dan pada bulan Februari hingga Mei 2017 memang efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016 saat sebelum ditetapkannya peraturan tersebut. Namun pada tahun 2016 efektivitas penerimaan yang terjadi disetiap kabupaten/ kota selama buan Juni – September mengalami ketidakstabilan yaitu mengalami penurunan saat bulan Juli sedangkan pada tahun 2017 efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terus mengalami peningkatan sejak bulan Februari hingga bulan September walaupun saat bulan Juni sempat mengalami penurunan namun sejak bulan Juli hingga September justru mengalami peningkatan. Terjadi peningkatan efektivitas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sejak tahun 2016, 4 (empat) bulan sebelum hingga saat diberlakukannya peraturan tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak terbantu dengan adanya peraturan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Astanto, Albertus Vembri. 2006. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004 (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bantul. *Skripsi.* Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.

Departeman Dalam Negeri Republik Indonesia. 1996. *Kepmendagri No. 690.900.327. Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta: Depdagri.

Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik:* *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Penerbit Salemba Empat.

Hasanuddin dan Wokas, Heince R.N. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Juliantika dan Budi Tri Rahardjo. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2010-2014. Jatiwaringin: *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol.3, No.2, Hal.110-120.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Andi. Yogyakarta.

Nurul, Karina dan Budiarso, Novi. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal EMBA.* Vol.4, No. 1, Hal. 715-722.

Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemberian Pembebasan Pokok, Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Serta Pemberian Pembebasan Pokok, Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Bunga Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Provinsi Kalimantan Timur.

Prokal Kaltim. 2017. Pajak Sudah Diringankan Hasilnya Belum Memuaskan*. Prokal Kaltim*, <http://m.kaltim.prokal.co/read/news/310288-pajak-sudah-diringankan-belum-memuaskan.html>. Diakses tanggal 2 September 2017.

Amirullah, Sufyan. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat. *Skripsi*. Fakultas ekonomi dan bisnis. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

**PROFIL SINGKAT**

Eris Setyawati lahir pada tanggal 15 Mei 1996 di Samarinda, merupakan putri kedua dari dua bersaudara dari Bapak Syamsudin Murais dan Ibu Sri Endang Astuti. Memulai pendidikan tingkat dasar di Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 2 di Samarinda dan lulus pada tahun 2008. Pada tahun yang sama melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Samarinda dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 jurusan Akuntansi di Samarinda pada tahun 2011 dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2014.

Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Akademis pada tahun 2014 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda dengan memilih jurusan Akuntansi. Pada tahun 2017 melakukan program Kuliah Kerja Nyata angkatan XLIII pada UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Samarind di Jl. KH. Wahid Hasyim, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.